



**PUTUSAN**

**Nomor 459/PID.SUS/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : Doni Hadi Romdoni.  |
| 2. Tempat lahir       | : Indramayu.  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 tahun/ 12 Juli 1981.   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki.  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal     | : Blok Pandean RT.009 RW.003, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. |
| 7. Agama              | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan          | : Mantan Kasi Bisnis PD BPR PK Balongan Cabang Kroya/ Wiraswasta.                               |

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.

*Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oto Sutoyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu-Jawa Barat beralamat di Jalan Pahlawan No.30, Kelurahan Lemahmekar, Indramayu, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/Pid.Sus/YLBH-PET/PN/IM/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-88/M.2.21/Eku.2/06/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan tunggal Melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor Reg.Perkara PDM-88-/M.2.21/Eku.2/07/2024 tanggal 7 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI HADI ROMDONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam* Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pada dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1) Dasar Pendirian:

- Akta Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan No. 20 tanggal 7 Agustus 2018;
- Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda) No. 42 tanggal 14 Maret 2022;
- Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-114/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahman Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan, tanggal 10 Juli 2018;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0076357.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 21 Oktober 2022;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Indramayu Jabar Perseroda Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor KEP-27/KO.0201/ 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 3 November 2022.

## 2) Berita Acara/Surat:

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahon Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;
- Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/ PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 perihal Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroda tanggal 27 Desember 2021; dan
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanggal 12 Mei 2022.

## 3) Struktur Organisasi:

- Struktur Organisasi PD BPR PK Arahon Kidul (Tipe C) Tahun 2014/2015;

*Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktur Organisasi PD BPR PK Kroya Tahun 2016 dan 2017;
- Struktur Organisasi PD BPR PK Cantigi Tahun 2016 dan 2017;
- Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK-Dir/BPR PK/Blg/VI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR PK Balongan;
- Struktur Organisasi PD BPR PK Sukra tahun 2016 s.d. 2017;
- Struktur Organisasi PD BPR PK Bongas Indramayu tahun 2016 dan 2017; dan-
- Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tahun 2018 s.d. 2023.

#### 4) Job Description Pegawai BPR:

- Struktur Organisasi dan Job Description PD BPR PK Arah Kidul Kabupaten Indramayu (Sebelum Merger/Sebelum Tahun 2018);
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 01/SK DIR/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pengangkatan dan penempatan posisi jabatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PK Balongan;
- Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 08-2/SK-Dir/BPR PK/Blg/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang uraian pekerjaan/ Job description
- Uraian Pekerjaan (Job Description) PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Kabupaten Indramayu tahun 2022.

#### 5) SK Pengangkatan Pegawai PT BPR Indramayu Jabar dan Spesimen Tanda Tangan:

##### a. Atno Suratno :

- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama; Supervisi Kredit, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kepala Cabang, Jabatan Baru: Supervisi Cabang;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/014-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Kepala Cabang Kroya.

**b. Doni Hadi Romdoni:**

- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis Cabang, Jabatan Baru: Kasie Bisnis Cabang;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 26/SK/PD BPR-PK/BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: Account Officer Dana, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/046-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Seksi Bisnis Kantor Cabang;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret, Jabatan: Kasi Bisnis Kantor Cabang Kroya;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis, Jabatan Baru: Account Officer Dana.
- Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 026/SK/BPR BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: AO Dana KC Kroya, Jabatan Baru: Staff Kredit kantor pusat.

**c. Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tentang mutasi jabatan pegawai :**

- Yusri Maulana I
- Youlland Yanuarsyah Christian;
- Wisnu A Pratama;
- Warli;
- Uyip Priladi;
- Umang Swargana;
- Sutrisna Mulya Nugraha;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suparto;
- Suharnoto;
- Siti Rahayu Asmaningrum;
- Samsuri;
- Rochaeni;
- Resty Ariani Maulin;
- Nandang Suherman;
- Munandar;
- Mashuri;
- M Setiawan Djaya;
- M Hasan Sadli;
- Kholik Abdul Azis;
- Jajang Nurjaman;
- Ikhsan Koko Irance;
- Fauzi Berlianto;
- Dian Dwi Nugroho;
- Desi Trilinawati;
- Bukhori;
- Aruman.

## 6) Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB):

- Surat Keputusan Nomor 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2018;
- Surat Keputusan Nomor 25/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Perubahan atas Surat keputusan Direksi Nomor 5/SK DIR/BPR PK BLG/VIII/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan tanggal 17 September 2019
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 005/SK/BPR BLG/II/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Perkreditan tanggal 15 Februari 2021; dan

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK Dir/BPR PK/Blg/ III/2020 tentang Pedoman Kebijakan Stimulus Kredit Dampak Dari Penyebaran Covid-19 PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2020.

## 7) Operasional PT BPR Indramayu Jabar:

- Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 012/SK DIR/BPR PK BLG/XII/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
- Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 23/SK DIR/BPR PK/BLG/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 09-1/SE/BPR BLG/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Penggunaan User Pada Aplikasi IBS dan Batas Kewenangan Transaksi Tunai dan Non Tunai;
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 21/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;
- Kebijakan Management PD PK Arahan Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Berlaku sampai dengan merger).

## 8) Batas Kewenangan Pemutus Kredit PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda):

- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 02/SK Dir/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit;
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 006/SE Dir/ BPR BLG/II/2021 17 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit.-

## 9) Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Indramayu Jabar :

- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 16/SK

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah;

- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 018/SK DIR/ BPR BLG/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PD BPR PK Balongan.

**10) Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) PT BPR Indramayu Jabar:**

- a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 15/SK DIR/ BPR PK Blg/I/2019 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 14 Januari 2019;
- b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 18/SK DIR/ BPR PK BLG/VII/2020 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 30 Juli 2020;
- c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 024/SK/BPR BLG/IX/2021 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 15 September 2021;
- d. Surat Edaran Direksi No. 04/18/DIR/BPR PK BLG/VII/2020 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 30 Juli 2020;
- e. Surat Edaran Direksi No. 02/SE DIR/BPR PK BLG/II/2022 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 25 Februari 2022;
- f. Surat Edaran Direksi No. 05/15/DIR/BPR PK BLG/I/2019 tentang Suku Bunga Tabungan, Deposito, dan Batas Kewenangan Pemberian Suku Bunga Deposito tanggal 23 Januari 2019; dan
- g. Prosedur Mutu PD BPR PK Arah Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Ketentuan Dana Pihak Ketiga Sebelum Merger).

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11)** Surat Edaran Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 06/18/SE-Dir/BPR PK/Blg/VIII/2020 tentang Pick Up Service PD BPR PK Balongan tanggal 30 Juli 2020;

**12)** Daftar User ID CBS PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda);

**13)** Berkas kredit, Data Rekening, dan Slip pencairan kredit:

**a.** Grup Syirojuddin atas nama:

- Dayat Setiawan plafon Rp125.000.000;
- Waanjoko plafon Rp100.000.000;
- Samsuri plafon Rp100.000.000;
- Wargi Adi Saputra plafon Rp100.000.000;
- Rawana plafon Rp100.000.000;
- Warsadi plafon Rp125.000.000;
- Fiqih Zaelani Yusuf plafon Rp100.000.000;
- Rastani plafon Rp115.000.000;
- Wanto plafon Rp100.000.000;
- Nursani plafon Rp100.000.000;
- Subagyo plafon Rp100.000.000;
- Muhamad Najib plafon Rp75.000.000;
- Moh Setia Marga Utama plafon Rp125.000.000;
- Maman Cahyanto plafon Rp125.000.000;
- Adil Anam plafon Rp125.000.000;
- Nina Arfina plafon Rp70.000.000;
- Dargi plafon Rp125.000.000; dan
- Moh Narpin Rp20.000.000.

**b.** Grup Denny Budiawan atas nama:

- Sudarno plafon Rp120.000.000;
- Rohaedi plafon Rp100.000.000;
- Tarma plafon Rp75.000.000;
- Nurdiansyah plafon Rp65.000.000;
- Kurnandi plafon Rp65.000.000;
- Mulyono plafon Rp50.000.000;
- Cawid plafon Rp110.000.000;

*Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denny Budiawan plafon Rp100.000.000;
  - Cariwan plafon Rp50.000.000;
  - Wirya plafon Rp80.000.000;
  - Saefudin plafon Rp70.000.000;
  - Suparman plafon Rp65.000.000;
  - Anto Gaper plafon Rp65.000.000;
  - Budiono plafon Rp60.000.000;
  - Kuswasa plafon Rp55.000.000;
  - Hendi plafon Rp55.000.000;
  - Supandi plafon Rp50.000.000;
  - Mustara plafon Rp125.000.000;
  - Hamimah plafon Rp122.000.000;
  - Ayu Afanita plafon Rp20.000.000;
  - Edi Susanto bin Buhaeri plafon Rp85.000.000; dan
  - Roby Hidayat plafon Rp80.000.000.
- 14)** Compact Disc (CD) berisi Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file);
- 15)** Compact Disc (CD) berisi Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit atas nama debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file);
- 16)** Compact Disc (CD) berisi Nominatif Kredit periode Agustus 2018 s.d. Juni 2023 (soft file);
- 17)** Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Kroya, tanggal 27 Mei 2021.
- 18)** Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cantigi Kulon.
- 19)** Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-460/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada

*Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan  
Kecamatan Arahau kidul

20) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-461/KM.17/1998 Tentang  
Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada  
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan  
Kecamatan Kroya

21) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-462/KM.17/1998 Tentang  
Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada  
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan  
Kecamatan Sukra

22) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-463/KM.17/1998 Tentang  
Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada  
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan  
Kecamatan Bongas

23) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang  
Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada  
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan  
Kecamatan Balongan.

Seluruhnya di pergunakan dalam Perkara An. ATNO SURATNO

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor  
209/Pid.Sus/2024/PN Idm, tanggal 5 Desember 2024 yang amar  
selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Hadi Romdoni tersebut diatas, terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pegawai bank melakukan  
dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen  
kegiatan usaha suatu bank terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*"  
sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000;00 (sepuluh

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Fotokopi legalisir:

- 1. Dasar Pendirian:
  - a. Akta Merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pekreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan No 20 tanggal 7 agustus 2018;
  - b. Akta pendirian PT Bank Prekreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda) No 42 tanggal 14 Maret 2022;
  - c. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-114/D.03/2018 tentang pemberian izin penggabungan usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahan Kulon, PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan tanggal 10 Juli 2018;
  - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0076357.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 21 Oktober 2022;
  - e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Indramayu Jabar Perseroda Nomor 24 tanggal 21 Oktober 2022f. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor KEP-27/KO.0201/ 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Balongan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar (Perseroda), tanggal 3 November 2022.
- 2. Berita Acara/Surat:
  - a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus  
*Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahman Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;

- b. Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 perihal Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;
- c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;
- d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroada tanggal 27 Desember 2021;
- e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroada) tanggal 12 Mei 2022.

- 3. Struktur organisasi

- a. Struktur Organisasi PD BPR PK Arahman Kidul (Tipe C) Tahun 2014/2015;
- b. Struktur Organisasi PD BPR PK Kroya Tahun 2016 dan 2017;
- c. Struktur Organisasi PD BPR PK Cantigi tahun 2016 dan 2017;
- d. Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK-Dir /BPR PK/Blg/VI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR PK Balongan;
- e. Struktur Organisasi PD BPR PK Sukra tahun 2016 s.d 2017;
- f. Struktur Organisasi PD BPR PK Bongas Indramayu tahun 2016 dan 2017;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tahun 2018 s.d 2023.

- 4. Job Description BPR:

- a. Struktur Organisasi dan Job Description PD BPR PK Arahon Kidul Kabupaten Indramayu (Sebelum Merger/Sebelum Tahun 2018);
- b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 01/SK DIR/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pengangkatan dan penempatan posisi jabatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PK Balongan;
- c. Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 08-2/SK-Dir/BPR PK/Blg/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang uraian pekerjaan/ Job description;
- d. Uraian Pekerjaan (Job Description) PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Kabupaten Indramayu tahun 2022.

- 5. SK Pengangkatan Pegawai PT BPR Indramayu Jabar dan Spesimen Tanda Tangan:

1) Atno Suratno:

- a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama; Supervisi Kredit, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kepala Cabang, Jabatan Baru: Supervisi Cabang;
- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/014-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Kepala Cabang Kroya.

2) Doni Hadi Romdoni:

- a. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis Cabang, Jabatan Baru: Kasi Bisnis Cabang;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 26/SK/PD BPR-PK/BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: Account Officer Dana, Jabatan Baru: Staff Kredit;
- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 001/046-Kepeg/PD BPR PK/Blg/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Jabatan: Seksi Bisnis Kantor Cabang;
- d. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 11/SK/BPR BLG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, Jabatan: Kasi Bisnis Kantor Cabang Kroya;
- e. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 021/SK/BPR BLG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Jabatan Lama: Kasie Bisnis, Jabatan Baru: Account Officer Dana;
- f. Petikan Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Nomor: 026/SK/BPR BLG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, Jabatan Lama: AO Dana KC Kroya, Jabatan Baru: Staff Kredit kantor pusat.

## 3) Surat Keputusan Direktur PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tentang mutasi jabatan pegawai :

- a. Yusri Maulana I
- b. Youlland Yanuarsyah Christian;
- c. Wisnu A Pratama;
- d. Warli;
- e. Uyip Priladi;
- f. Umang Swargana;
- g. Sutrisna Mulya Nugraha;
- h. Suparto;
- i. Suharnoto;
- j. Siti Rahayu Asmaningrum;
- k. Samsuri;
- l. Rochaeni;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Resty Ariani Maulin;
  - n. Nandang Suherman;
  - o. Munandar;
  - p. Mashuri;
  - q. M Setiawan Djaya;
  - r. M Hasan Sadli;
  - s. Kholik Abdul Azis;
  - t. Jajang Nurjaman;
  - u. Ikhsan Koko Irance;
  - v. Fauzi Berlianto;
  - w. Dian Dwi Nugroho;
  - x. Desi Trilinawati;
  - y. Bukhori;
  - z. Aruman.
- 6. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB):
    - a. Surat Keputusan Nomor 005/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2018;
    - b. Surat Keputusan Nomor 25/SK-Dir/BPR-PK/Blg/IX/2018 tentang Perubahan atas Surat keputusan Direksi Nomor 5/SK DIR/BPR PK BLG/VIII/2018 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan tanggal 17 September 2019;
    - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 005/SK/BPR BLG/II/2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Perkreditan tanggal 15 Februari 2021;
    - d. Surat Keputusan Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 07/SK Dir/BPR PK/Blg/ III/2020 tentang Pedoman Kebijakan Stimulus Kredit Dampak Dari Penyebaran Covid-19 PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Maret 2020.
  - 7. SOP Operasional PT BPR Indramayu Jabar:

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 012/SK DIR/BPR PK BLG/XII/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
- b. Prosedur Mutu PD BPR PK Balongan No. 23/SK DIR/BPR PK/BLG/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
- c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 09-1/SE/BPR BLG/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Penggunaan User Pada Aplikasi IBS dan Batas Kewenangan Transaksi Tunai dan Non Tunai;
- d. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 21/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;
- e. Kebijakan Management PD PK Arahan Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Berlaku sampai dengan merger).
- 8. Batas Kewenangan Pemutus Kredit PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda):
  - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 02/SK Dir/BPR PK Blg/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit;
  - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 006/SE Dir/ BPR BLG/II/2021 17 Februari 2021 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit.
- 9. Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Indramayu Jabar:
  - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 16/SK DIR/ BPR PK Blg/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah;
  - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 018/SK

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ BPR BLG/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah PD BPR PK Balongan.

- 10. Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) PT BPR Indramayu Jabar:
  - a. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 15/SK DIR/ BPR PK Blg/I/2019 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 14 Januari 2019;
  - b. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 18/SK DIR/ BPR PK BLG/VII/2020 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 30 Juli 2020;
  - c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Nomor 024/SK/BPR BLG/IX/2021 tentang Pedoman Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) tanggal 15 September 2021;
  - d. Surat Edaran Direksi No. 04/18/DIR/BPR PK BLG/VII/2020 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 30 Juli 2020;
  - e. Surat Edaran Direksi No. 02/SE DIR/BPR PK BLG/II/2022 tentang Bunga Tabungan, Deposito, Suku Bunga Antar Kantor dan Cash Ratio tanggal 25 Februari 2022;
  - f. Surat Edaran Direksi No. 05/15/DIR/BPR PK BLG/I/2019 tentang Suku Bunga Tabungan, Deposito, dan Batas Kewenangan Pemberian Suku Bunga Deposito tanggal 23 Januari 2019; dang. Prosedur Mutu PD BPR PK Arah Kidul Tanggal 1 Desember 2009 (Ketentuan Dana Pihak Ketiga Sebelum Merger).
- 11. Surat Edaran Direksi PD BPR PK Balongan Nomor 06/18/SE-Dir/2020/BPR PK/Blg/VIII/2020 tentang Pick Up Service PD BPR PK Balongan tanggal 30 Juli 2020.
- 12. Daftar User ID CBS PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda).
- 13. Berkas kredit, Data Rekening, dan Slip pencairan kredit.

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Grup Syirojuddin atas nama:

- 1) Dayat Setiawan plafon Rp125.000.000;
- 2) Waanjoko plafon Rp100.000.000;
- 3) Samsuri plafon Rp100.000.000;
- 4) Wargi Adi Saputra plafon Rp100.000.000;
- 5) Rawana plafon Rp100.000.000;
- 6) Warsadi plafon Rp125.000.000;
- 7) Fiqih Zaelani Yusuf plafon Rp100.000.000;
- 8) Rastani plafon Rp115.000.000;
- 9) Wanto plafon Rp100.000.000;
- 10) Nursani plafon Rp100.000.000;
- 11) Subagyo plafon Rp100.000.000;
- 12) Muhamad Najib plafon Rp75.000.000;
- 13) Moh Setia Marga Utama plafon Rp125.000.000;
- 14) Maman Cahyanto plafon Rp125.000.000;
- 15) Adil Anam plafon Rp125.000.000;
- 16) Nina Arfina plafon Rp70.000.000;
- 17) Dargi plafon Rp125.000.000;
- 18) Moh Narpin Rp20.000.000.

b. Grup Denny Budiawan atas nama:

- 1) Sudarno plafon Rp120.000.000;
- 2) Rohaedi plafon Rp100.000.000;
- 3) Tarma plafon Rp75.000.000;
- 4) Nurdiansyah plafon Rp65.000.000;
- 5) Kurnandi plafon Rp65.000.000;
- 6) Mulyono plafon Rp50.000.000;
- 7) Cawid plafon Rp110.000.000;
- 8) Denny Budiawan plafon Rp100.000.000;
- 9) Cariwan plafon Rp50.000.000;
- 10) Wiryia plafon Rp80.000.000;
- 11) Saefudin plafon Rp70.000.000;
- 12) Suparman plafon Rp65.000.000;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Anto Gaper plafon Rp65.000.000;
- 14) Budiono plafon Rp60.000.000;
- 15) Kuswasa plafon Rp55.000.000;
- 16) Hendi plafon Rp55.000.000;
- 17) Supandi plafon Rp50.000.000;
- 18) Mustara plafon Rp125.000.000;
- 19) Hamimah plafon Rp122.000.000;
- 20) Ayu Afianita plafon Rp20.000.000;
- 21) Edi Susanto bin Buhaeri plafon Rp85.000.000;
- 22) Roby Hidayat plafon Rp80.000.000.

- 14. Compact Disc (CD) berisi Laporan Rekening Koran Tabungan, Laporan Riwayat Kredit dan Dokumen Pengikatan Debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
- 15. Compact Disc (CD) berisi Laporan Teller: 10102 - Kas Teller (Semua Jenis Transaksi) periode pencairan kredit atas nama debitur Grup Syirojuddin dan Grup Denny Budiawan (soft file).
- 16. Compact Disc (CD) berisi Nominatif Kredit periode Agustus 2018 s.d. Juni 2023 (soft file).
- 17. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Kroya, tanggal 27 Mei 2021.
- 18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cantigi Kulon.
- 19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-460/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Arahon kidul.
- 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-461/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Kroya.

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-462/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Sukra.
  - 22. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-463/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Bongas.
  - 23. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-459/KM.17/1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Balongan.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 210/Pid.Sus/2024/PN Idm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 209/Akta Pid.Sus/2024/PN Idm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa/ Penasihat Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 209/Akta Pid.Sus/2024/PN Idm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 209/Akta Pid.Sus/2024/PN Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 5 Desember 2024;

*Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 209/Akta Pid.Sus/2024/PN Idm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Idm, tanggal 5 Desember 2024 yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 12 Desember 2024 oleh Penuntut Umum, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 5 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi merupakan pembelajaran bagi Terdakwa masyarakat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Indramayu

*Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 5 Desember 2024 tersebut diatas, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 5 Desember 2024, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP *jo* Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 5 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami SUDARWIN, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H dan EDISON MUHAMAD, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ENANG SUPARMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

SUDARWIN, S.H., M.H.

TTD

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.



Halaman 26 dari 25 halaman, Putusan No 459/PID.SUS/2024/PT BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)